

PANDANGAN KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN PENCUCIAN UANG

Ahmad Turmuzi

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km.
14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia Email:

ahmادتurmuzi1998@gmail.com

ABSTRAK

Secara harfiah istilah dari "*money laundering*" didalam Bahasa Indonesia dapat di artikan sebagai pencucian uang, atau biasa yang dikenal dengan sebutan pemutihan uang. Undang-undang No. 15 Tahun 2002 menjelaskan bahwa pencucian uang adalah upaya tindakan menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang didapatkan dari kejahatan tindak pidana *money laundering*. Didalam tulisan Fransiska mengatakan bahwa pencucian uang (*money laundry*) adalah segala bentuk suatu perbuatan yang didapatkan dengan cara yang tidak benar yang mengakibatkan merugikan orang lain. Adapun masalah yang akan di teliti yaitu Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengetahui bagaimana aturan dan pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kepustakaan yaitu dengan menginventarisasi dan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menurut ketentuan Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang masuk dalam kategori kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata Kunci: Pandangan KUHP, Kejahatan, Pencucian Uang

ABSTRACT

The term "money laundering" in Indonesian literally means money laundering, or what is commonly known as money laundering. Law No. 15 of 2002 explains that money laundering is an attempt to conceal the origin of assets obtained through the crime of money laundering. In Fransiska's article, money laundering is any form of action obtained through improper means that results in harm to others. The problem to be studied is: Based on the description above, the author wants to determine the regulations and prevention of Money Laundering in Indonesia. This research uses a normative legal approach with a bibliographical nature, namely by inventorying and reviewing or analyzing secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. According to the provisions of Article 2 of Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering, the crimes included in the category of Money Laundering are as follows: corruption; bribery; narcotics; psychotropics; labor smuggling; migrant smuggling; banking; capital markets.

Keywords: Criminal Code Perspective, Crime, Money Laundering

A. PENDAHULUAN

Secara harfiah istilah dari "*money laundering*" didalam Bahasa Indonesia dapat di artikan sebagai pencucian uang, atau biasa yang dikenal dengan sebutan pemutihan uang. Undang-undang No. 15 Tahun 2002 menjelaskan bahwa pencucian uang adalah upaya tindakan menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang didapatkan dari kejahatan tindak pidana *money laundering*.¹

Didalam tulisan Fransiska mengatakan bahwa pencucian uang (*money laundry*) adalah segala bentuk suatu perbuatan yang didapatkan dengan cara yang tidak benar yang mengakibatkan merugikan orang lain.² Pada hakikatnya manusia kepribadian yang membutuhkan ketertiban dalam hidupnya dengan sesamanya, akan tetapi manusia yang hidup dalam masyarakat memiliki kepentingan masing-masing, kepentingan tersebut untuk

¹ Joni Emirzon, "Bentuk Praktik Dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang," *FH UNSRI*, 2017.

² Fransisca Novita Eleanora, "Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh : Fransiska Novita Eleanora FH Universitas MPU Tantular Jakarta," *Jurnal Hukum XXVI*, no. 2 (2011): 640.

memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam hal ini banyak yang salah menggunakan kekuasaannya untuk memenuhi kepentingan pribadinya saja.³

Tindak Pidana Pencucian uang merupakan kejahatan yang mempunyai ciri khas yakni, kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal akan tetapi kejahatan ganda. Kejahatan ini ditandai dengan bentuk pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai unlawful activity yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.

Pencucian uang merupakan suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal. Hal ini bermula terjadi di Amerika pada tahun 1930, dimana pada masa itu mafia kejahatan membeli perusahaan pencucian pakaian sebagai tempat untuk mencuci uang dari hasil kejahatannya, dari sinilah istilah money laundering berkembang. Sebelumnya, pada tahun 1900-an Alphonso Capone atau yang lebih dikenal dengan Al Capone, penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai si genius Meyer Lansky, orang Polandia. Lansky, seorang akuntan yang mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (Laundry). Demikianlah asal muasal muncul nama *Money Laundering*.⁴

³ yonathan Sebastian Laowo, "Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundry)," *Panah Keadilan*, 2022, 71.

⁴ Andi Marlina, Imron Rizki, and Safri Salam, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Jasa Umrah Abu Tours," *Delictum*, 2023, 2.

Hukum pidana tidak bisa dipisahkan dari masalah pemberantasan tindak pidana pencucian uang, ini menjadi suatu perhatian yang penting di hamper semua negara, apalagi dengan meningkatnya kemajuan teknologi saat ini, hal ini membuat semakin meningkatnya kejahatan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Dengan meningkatnya perkembangan teknologi saat ini pelaku tindak pidana pencucian uang memiliki banyak pilihan mengenai dimana dan bagaimana cara mereka menginginkan uang hasil dari tindak pidana pencucian uang tersebut kelihatan bersih dimata hukum atau sah secara hukum.⁵ Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Sehingga mereka dapat dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Kalau dilihat dari sistem pemidanaan, tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) dalam undang undang No 8 Tahun 2010 banyak perbedaan antara peraturan KUHP induknya, dengan adanya perbedaan ini maka dapat dibenarkan secara yuridis, maksudnya adalah dapat dibenarkan jika dilihat dari sistem

⁵ Ilham Mujaddid, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal IUS*, 2016, 80–81.

⁶ Ali Geno, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan KUHP Dan Hukum Pidana Islam," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5223>.

pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi sangat disayangkan jika pengaturan didalam undang- undang No 8 Tahun 2010 ini tidak dalam satu tujuan pemidaan yang sama, jadi tidak konsistennya dengan adanya kontradiktif.

Pencucian uang sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan "*organized crime*" ternyata ada pihak- pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan.

Erat pertalian dengan hal terakhir ini adalah dunia perbankan yang pada satu pihak beroperasi atas dasar kepercayaan para konsumen, namun pada pihak lain, apakah akan membiarkan kejahatan pencucian uang ini terus merajalela.⁷

Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Sekalipun terdapat berbagai macam tipologi atau modus operandi pencucian uang, namun pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap kegiatan yaitu placement, layering dan integration. Dalam praktiknya ketiga kegiatan tersebut dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun pada umumnya dilakukan secara tumpang tindih.

Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil

⁷ Eleanora, "Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh : Fransiska Novita Eleanora FH Universitas MPU Tantular Jakarta," 640-41.

akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Sekalipun terdapat berbagai macam tipologi atau modus operandi pencucian uang, namun pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap kegiatan yaitu placement, layering dan integration. Dalam praktiknya ketiga kegiatan tersebut dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun pada umumnya dilakukan secara tumpang tindih.

Dalam konsep kejahatan siber sendiri terdapat dua hal yang menjadi fokus utama, yakni menggunakan teknologi siber sebagai sarana dalam melakukan kejahatan dan yang kedua adalah menjadikan siber itu sendiri sebagai obyek kejahatan. Hingga penggunaan hukum yang diterapkan pun menjadikan aturan siber sebagai salah satu payung hukum dalam mendukung penegakan hukum atas kejahatan yang dilakukan. Menjawab tuntutan dan tantangan komunikasi global lewat Internet, Undang-Undang yang diharapkan (*ius constituendum*) adalah perangkat hukum yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif penyalahgunaan Internet dengan berbagai motivasi yang dapat menimbulkan korban-korban seperti kerugian materi dan non materi. Misalnya saja praktik pencucian uang dalam bentuk uang virtual dalam sebuah platform situs digital yang dapat menyebabkan situs tersebut ditutup dan menghasilkan kerugian besar. Kegiatan dalam dunia virtual yang tidak terbatas sangat beragam sehingga terkadang jangkauan hukum untuk pengaplikasiannya masih harus diperluas lagi dan saling melengkapi.

Menurut pandangan Munir Fuadi adalah kegiatan tindak pidana pencucian uang atau biasa dikenal dengan sebutan *money laundry*, secara universal dewasa ini telah digolongkan sebagai tindak pidana yang tergolong dalam *white collar crime*, artinya

bahwa dalam kasus tindak pidana pencucian uang ini tuntuk dapat melakukan pemutihan uang yang dilakukan secara jelas dan sah. Sedangkan menurut pandangan dari Sarah N. Welling pencucian uang adalah dimulai dari adanya uang kotor atau bisa disebut dengan uang haram yang ditempuh melalui penggelapan pajak dan memperoleh kekayaan dengan cara melanggar pengaturan hukum.⁸

Dilihat dari pendapat Massimo Nardo, isu memerangi kejahatan ekonomi dan keuangan di tingkat global telah menjadi semakin penting dalam arena internasional selama puluhan tahun yang menandai transisi dari abad kedua puluh ke abad dua puluh satu. Nardo menunjukkan bahwa pekerjaan masa lalu di bidang kejahatan keuangan di dunia maya sebagian besar telah difokuskan pada struktur dan pendekatan metode dan bukan kerja sosial-hukum kejahatan. Dia menyatakan, tampaknya karena itu berguna untuk meningkatkan analisis dengan membuka upaya untuk aspek ekonomi dan sosiologis.⁹

Beberapa jenis tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* dalam suatu tindak pidana menggunakan asas *ultimum remedium*, dikarenakan asa *ultimum remedium* adalah jalan terakhir yang musti ditempuh untuk proses peradilan tindak pidana pencucian uang atau *money laundering*. Asas *ultimum remedium* juga sebagai penentu pidana tindakan pidana, karena jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sudah tidak senada lagi.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengetahui bagaimana aturan dan pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia?

⁸ Geno, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan KUHP Dan Hukum Pidana Islam," 4.

⁹ Suci Utami, "Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 1–27, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alldi/article/view/4224>.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kepustakaan yaitu dengan menginventarisasi dan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami perkembangan hukum pidana dari masa kesama yang mengatur mengenai kehidupan manusia.¹⁰ Selain itu juga digunakan pendekatan komparatif yang digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan formulasi di masa yang akan datang.

Adapun Spesifikasi yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif. Penulisan deskriptif analitis ini dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan, membahas dan menguraikan dengan tepat dan jelas mengenai tindak pidana korporasi. Suatu penelitian yang bersifat deskriptif bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan maksud terutama untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam menyusun teori-teori baru kemudian melakukan interpretasi serta analisis terhadap data yang terkumpul guna mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti.¹¹

¹⁰ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 32

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.1, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm. 52

D. PEMBAHASAN

Pencucian uang di Indonesia

Pencucian Uang (TPPU) dapat dilihat ketentuan dalam pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya.¹²

Oleh sifatnya yang terorganisir, pencucian uang merupakan tindak pidana di bidang ekonomi yang pada intinya memberikan gambaran terhadap hubungan langsung bahwa kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Fenomena pencucian uang bukan permasalahan nasional lagi tetapi sudah internasional, sehingga sangat penting ditempatkan pada sentral pengaturan hukum. Hampir semua kejahatan ekonomi dilakukan dengan motif keuntungan. Oleh karena itu untuk membuat pelaku jera atau mengurangi tindak pidana itu dengan cara mencari fakta kejahatan supaya pelaku tidak dapat menikmatinya dan kejahatan juga sirna. Hal ini juga sangat membantu dalam pengembalian kerugian negara.

¹² Geno, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan KUHP Dan Hukum Pidana Islam." Hlm

Kejahatan pencucian uang merupakan delik berganda dan berkait, yang artinya delik itu tidak akan ada bila tidak ada delik lainnya sebagai asal terjadinya delik. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, menyebutkan hasil tindak pidana yang merupakan harta kekayaan dari berbagai tindak pidana asal seperti korupsi, perdagangan obat terlarang, perdagangan orang, dan lain sebagainya.¹³

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Sebegitu besar dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara yang dapat ditimbulkannya, mendorong negara-negara di dunia dan organisasi internasional menaruh perhatian serius dan khusus terhadap pencegahan dan pemberantasan masalah ini. Hal ini turut pula menjadi perhatian serius di Indonesia sebagai negara berkembang yang tengah menjalankan pembangunan nasional karena permasalahan money laundering dapat menimbulkan masalah domestik, seperti mempersulit pengendalian moneter, dan juga mengurangi pendapat negara. Tak hanya itu, pencucian uang juga mempertinggi risiko negara (country risk), sehingga berpotensi menciptakan instabilitas sistem keuangan ataupun perlambatan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu peran PPATK sebagai lembaga sentral yang mengoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia sangat penting.¹⁴

Pada kasus pencucian uang yang berwenang dalam menyidik, memeriksa kasus ini adalah, kepolisian, kejaksaan dan yang

¹³ Paku Utama. (2013). Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper. Jakarta Selatan: Indonesian Legal Roundtable, hlm. 102.

¹⁴ Utami, "Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money." Hlm 2

terakhir adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diamanatkan untuk memeriksa dan menyidik kasus ini sejak Oktober 2010. Dari ketiga penegak hukum itu, yang paling banyak mendapat laporan adalah kepolisian dan kejaksaan. Lembaga independen lain dibawah Presiden Republik Indonesia yang mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), seseorang wajib melaporkan jumlah kekayaan yang dia miliki sehingga akan memudahkan PPATK mengontrol adanya transaksi yang mencurigakan.

E. KESIMPULAN

Menurut ketentuan Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang masuk dalam kategori kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut: korupsi; penyuapan; narkoba; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau

teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Adapun bentuk hukuman terhadap pelaku TPPU diatur dalam pasal 3-10 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yakni Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Geno, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan KUHP Dan Hukum Pidana Islam," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5223>.
- Andi Marlina, Imron Rizki, and Safri Salam, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Jasa Umrah Abu Tours," *Delictum*, 2023, 2.
- Eleanora, "Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh : Fransiska Novita Eleanora FH Universitas MPU Tantular Jakarta," 640–41.
- Fransiska Novita Eleanora, "Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh : Fransiska Novita Eleanora FH Universitas MPU Tantular Jakarta," *Jurnal Hukum XXVI*, no. 2 (2011): 640.

- Ilham Mujaddid, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal IUS*, 2016, 80–81.
- Joni Emirzon, "Bentuk Praktik Dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang," *FH UNSRI*, 2017.
- Suci Utami, "Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 1–27, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4224>.
- yonathan Sebastian Laowo, "Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundry)," *Panah Keadilan*, 2022, 71.